
**PRAKTIK POTONGAN TIMBANGAN JUAL BELI KARET DI DESA
PETANANG KECAMATAN KUMPEH KABUPATEN MUARO JAMBI
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Rosdiana¹, Zainul Arifin², Abd. Rahman Sayuti³
Email: rosdiana373@gmail.com

ABSTRAK

Ekonomi adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Prilaku kecurangan dalam jual beli sering sekali terjadi antara penjual dan pembeli dan sebaliknya karena sebagian hanyut dalam komoditi angka dan laba. Dalam Islam tujuan seseorang berdagang bukanlah semata-mata mencari keuntungan yang sebesar-besarnya akan tetapi untuk mendapatkan keberkahan usaha adalah memantapkan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan di ridhai Allah SWT. Jual beli karet yang berlangsung di desa petanang kecamatan kumpeh kabupaten muaro jambi telah di praktikan menurut kebiasaan yang sudah berlaku sejak lama di tengah masyarakat. Penimbangan karet dilakukan satu minggu sekali atau sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Jual beli karet yang berlangsung di tengah masyarakat dibebani oleh potongan wajib. Selain itu, timbangan yang digunakan juga keakuratannya masih diragukan, hitungan berat dibawah 1 kg di bulatkan dan di anggap tidak ada serta menjadi milik pembeli (pengepul), hal ini sudah menjadi kebiasaan turun temurun hingga saat ini. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem jual beli karet yang terjadi di Desa petanang kecamatan kumpeh kabupaten muaro jambi dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang potongan dalam timbangan yang dilakukan dalam jual beli karet. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana jual beli karet yang mengandung unsur potongan dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam dengan adanya praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan metode Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara, Analisis Domain, Analisis Taksonomi, Analisis Kompenensial. Berdasarkan hasil penelitian dapat di kemukakan bahwa praktik jual beli karet yang terjadi di desa petanang kecamatan kumpeh kabupaten muaro jambi, bahwa sudah menjadi tradisi beberapa pembeli melakukan jual beli dengan cara

¹ Mahasiswa STAI Ma'arif Jambi

² Dosen STAI Ma'arif Jambi

³ Dosen STAI Ma'arif Jambi

penerapan potongan dalam timbangan. Pihak pembeli melakukan hal tersebut dengan melihat kondisi karet. Potongan yang di terapkan oleh pembeli karet berkisar 10%-15%, setiap pembeli karet mempunyai ketetapan potongan timbangan yang berbeda-beda. Potongan dalam menimbang telah mendapatkan perhatian khusus di dalam Al-Qur'an karena praktik seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktik seperti ini juga menimbulkan dampak yang besar karena merugikan salah satu pihak dan jual beli seperti ini tidak diperbolehkan dalam Islam.

Kata Kunci: Potongan Timbangan, Jual Beli, Karet, Dan Hukum Islam

PENDAHULUAN

Ekonomi adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Pengertian *Muamalah* menurut ilmu *fiqh* adalah suatu hal yang berhubungan dengan masyarakat dalam transaksi ekonomi. Seperti jual beli, dan sebagainya. Kata *muamalah* berasal dari bahasa arab yang artinya saling mengamalkan, saling bertindak. Selain itu, *muamalah* adalah tukar menukar suatu atau barang yang memberi manfaat dari tangan ke tangan. Seperti upah mengupah, sewa menyewa, pinjam meminjam.⁴

Jual beli sendiri memiliki arti saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal, salah satu bentuk muamalah dalam Islam adalah jual beli, Yakni persetujuan dimana pihak yang satu mengaitkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah di sepakati. Dengan kata lain jual beli terjadi apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih yang telah rela dan didasari suka sama suka antar masing-masing pihak yang melakukan transaksi itu.⁵

Jual beli sendiri memberikan kemanfaatan di antara kedua balah pihak, dalam jual beli tidak diperbolehkan melakukan praktek-praktek kecurangan, seperti pengurangan atau penambahan didalam timbangan, penipuan dan praktek-praktek lainnya yang dapat merugikan salah satu pihak. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu” (QS. An-nisa’: 29).⁶

Prilaku kecurangan dalam jual beli sering sekali terjadi antara penjual dengan pembeli dan sebaliknya karena sebagian hanyut dalam komoditi angka dan

⁴ Pengertian Ekonomi Islam (On-line) , tersedia di <https://id.m.wikipedia.org> (4 januari 2021)

⁵ Racmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 14

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm. 47

laba. Dalam Islam tujuan seseorang berdagang bukanlah semata-mata mencari keuntungan yang sebesar-besarnya akan tetapi untuk mendapatkan keberkahan. Keberkahan usaha adalah kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhai Allah SWT.⁷

Desa Petanang berada di wilayah kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi, Desa yang memiliki 328 Penduduk, Kemudian untuk petani karet yang berada di Desa Petanang sekitar 50 Petani karet, Pelaksanaan jual beli karet yang berlangsung di Desa Petanang Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi telah di praktikan menurut kebiasaan yang sudah berlaku di tengah masyarakat sejak kurang lebih 25 tahun yang lalu. Pembeli getah karet mendatangi rumah petani untuk melakukan penimbangan. Pelaksanaan jual beli karet ini cenderung merugikan salah satu pihak yaitu petani. Alasannya adalah saat harga rendah potongan yang diambil masih tetap tidak ada pengurangan potongan. Dan ada beberapa petani yang mengantarkan langsung karetinya kepada pembeli karet, besaran potongan pada timbangan karet masih tetap sama meskipun petani langsung mengantarkan karet tersebut, hal ini membuat petani merasa dirugikan.

Jual beli karet yang terjadi di Desa Petanang sudah menjadi tradisi beberapa bos (pembeli) melakukan jual beli dengan cara penerapan potongan dan manipulasi dalam timbangan. Pembeli melakukan hal tersebut dengan alasan utama adalah untuk mengantisipasi penyusutan timbangan karet sebelum sampai pabrik, karena karet tersebut mengandung air, dan akan mengalami penyusutan berat timbangan tersebut dan untuk meraih keuntungan serta sudah menjadi kebiasaan berantai dan banyak yang melakukan hal tersebut dalam jual beli karet. Salah satu kegiatan ekonomi yang di atur dalam Islam adalah perniagaan atau jual beli, dalam jual beli hendaklah disertai rasa jujur sehingga ada nilai manfaatnya, apabila penjual dan pembeli saling tipu menipu dan merahasiakan apa yang seharusnya dikatakan maka tidak ada unsur manfaat.

Jual beli merupakan transaksi tukar-menukar yang sudah begitu populer dan mendarah daging dalam kehidupan masyarakat. Bagaimana tidak, jual beli itu sendiri sudah dipraktikkan atau dilakukan oleh masyarakat sejak zaman dulu dan masih bertahan hingga detik ini. Transaksi jual beli itu sendiri bertujuan untuk saling memenuhi kebutuhan antara satu orang dengan orang lain atau dalam kata lain sebagai suatu wujud dari tolong-menolong.

Disamping itu, jual beli juga dapat membuat kualitas ekonomi masyarakat menjadi lebih meningkat, dan menghindari masyarakat dari melakukan transaksi terlarang, seperti perjudian, penipuan, dan berbagai hal buruk lainnya. Jual beli yang dapat mengangkat derajat atau martabat seseorang tentunya bukan sembarang jual beli, akan tetapi jual beli yang dilakukan sesuai dengan pedoman atau aturan syariah. Memang sudah menjadi suatu kebiasaan di tengah masyarakat perdesaan, petani melakukan jual beli karet untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Akan tetapi di dalam pelaksanaannya masih terdapat tradisi buruk yang dilakukan secara turun-temurun oleh pihak pembeli yang tidak sesuai dengan aturan Islam, seperti dibebaninya potongan. Allah memerintahkan kepada manusia agar beribadah dan mentauhidkan nya, menyempurnakan takaran timbangan serta

⁷ Burhanudin, *Etika Individu Pola Dasar Filsafat Moral*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 202

jangan lah mengurangi timbangan hak orang lain. sedangkan untuk orang lain dikurangi.⁸

Alasan dalam melakukan penelitian ini dilatar belakangi karena dalam praktik jual beli karet tersebut terhadap permasalahan serta manipulasi atau permainan timbangan yang dilakukan secara turun-temurun oleh sebagian pihak pembeli untuk memperoleh keuntungan, dan enggan menanggung kerugian sehingga dalam jual beli ini pihak petani yang harus menanggung kerugian dalam sistem jual beli karet. “adapun peraturan yang harus di patuhi dalam jual beli meliputi kedua belah pihak harus lah berakal, suka sama suka, adanya akad, objek jual beli harus jelas, menepati timbangan, berasas manfaat, dapat di percaya, amanah, tidak menipu, harus menepati janji, serta murah hati”.⁹

Potongan dalam jual beli karet bervariasi berdasarkan keadaan karet, ada tiga jenis keadaan karet yaitu, karet basah, karet setengah kering, dan karet kering. potongan yang dilakukan untuk karet basah berkisar 15%, untuk getah yang setengah kering potongan yang dilakukan berkisar 13%, dan untuk karet yang kering potongan yang dilakukan berkisar 10%. Tergantung pada pembeli, karena masing-masing pembeli mempunyai kriteria potongan timbangan sendiri-sendiri.

“Jual beli dihalalkan hukumnya serta dibenarkan oleh agama asal memenuhi syarat serta rukun-rukunnya. Ditegaskan didalam Al-Qur’an bahwa menjual itu halal sedangkan riba itu haram. Agama Islam mengatur bahwa tujuan dari seseorang melakukan jual beli bukanlah untuk semata-mata mencari keuntungan sebesar-besarnya akan tetapi, untuk mendapat keberkahan. Keberkahan usaha dan kemandirian dari usaha itu memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhoi Allah SWT”.¹⁰

Potongan timbangan, dalam jual beli karet di Desa Petanang sangatlah membebani petani kecil, karena nilai jual karet yang murah juga dilengkapi dengan potongan yang sudah menjadi tradisi. Pihak penjual atau petani tetap membiarkan praktik potongan dan manipulasi tersebut terjadi karena sudah menjadi hal yang biasa di tengah masyarakat, selain itu banyak petani atau penjual yang terlilit hutang kepada bos atau pembeli sehingga hanya diam ketika ketidak adilan tersebut terjadi, hal ini seharusnya para pihak pembeli dalam memperoleh harta dan keuntungan harus mencarinya dengan cara yang dibenarkan. Potongan timbangan dalam sistem jual beli karet ini sangat menarik untuk dikaji karena merupakan suatu kebiasaan buruk yang masih berlangsung hingga saat ini di tengah masyarakat, yang dalam praktiknya dan mengandung unsur penipuan yang melanggar peraturan hukum Islam.

Berdasarkan dari latar belakang diatas perlu di lakukan penelitian lebih lanjut tentang jual beli yang diterapkan oleh para pihak dalam jual beli karet dengan menekankan potongan timbangan dan berdasarkan sistem potongan berat.

⁸ Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.110

⁹ Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 380

¹⁰ Burhanuddin, *Etika Individu Pola Dasar Filsafat Moral* (Jakarta: Rineka Cipta 2002), hlm. 202

Kemudian penulis menuangkan dalam sebuah penelitian yang berjudul Praktik Potongan Timbangan Jual Beli Karet Di Desa Petanang Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam

TIMBANGAN

Timbangan diambil dari kata imbang yang artinya adalah banding. Timbangan adalah alat yang dipakai untuk melakukan pengukuran massa atau berat suatu benda. Timbangan mencerminkan keadilan karena hasilnya menyangkut hak dari seseorang. Potongan adalah penggalan atau memenggal sesuatu. Dapat disimpulkan, potongan timbangan adalah memotong, memenggal atau mengurangi berat dari suatu benda yang dilakukan disaat proses penimbangan atau setelahnya dengan tujuan untuk mencedikatkan berat pokok benda.

Seperti yang telah kita ketahui sekarang tersedia berbagai jenis timbangan. Yang pasti setiap timbangan memiliki fungsi masing-masing. Bahkan, terkadang sebagian masyarakat karena kurangnya pengetahuan dan informasi seringkali menggunakan timbangan yang tidak sesuai dengan fungsinya. Sehingga tak heran jika hasil dari timbangan tersebut tidak akurat.

Namun masyarakat lebih mengenal timbangan sebagai alat untuk mengukur atau mengetahui berat suatu benda. Saat ini terdapat jenis timbangan, yang mana setiap jenisnya memiliki prinsip kerja masing-masing. Untuk timbangan yang digunakan di Desa Petanang Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi jenis timbangan yang dipakai untuk menimbang karet yaitu timbangan gantung, cara penggunaannya memang harus digantung pada sesuatu yang kuat agar bisa menahan berat badan atau benda yang ditimbangnya. Penggunaan timbangan gantung ini memang terlihat sulit karena kita harus mengangkat benda atau barang yang untuk diletakkan pada timbangan tersebut.

Timbangan gantung terdapat dua jenis yaitu timbangan yang terbuat dari bahan kuningan dan timbangan gantung jarum. Untuk timbangan yang terbuat dari bahan kuningan ini biasanya digunakan untuk menimbang berat padi, beras atau kebutuhan makanan pokok lainnya. Sedangkan untuk jenis yang kedua yaitu gantung jarum biasanya digunakan untuk menimbang ayam saat akan dijual. Bahkan seringkali kita menjumpai timbangan gantung ini digunakan untuk menimbang berat badan bayi dengan cara digantung pada kain khusus. Cara kerja timbangan gantung ini sangatlah mudah yaitu tinggal menggantungkan benda pada ada alat runcing yang sudah tersedia di bagian bawahnya. Setelah itu Anda hanya perlu menyeimbangkan antara beban yang kanan dengan yang kiri. Timbangan gantung ini kebanyakan terbuat dari bahan kuningan sehingga memiliki berat yang lumayan jika harus dipindahkan ke satu tempat ke tempat lainnya. Mengurangi timbangan adalah salah satu bentuk praktek pencurian milik orang lain. Hukum mengurangi timbangan dalam Islam termasuk dosa besar atau sama dengan dosa orang yang melalaikan shalatnya.¹¹

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian yang meneliti objek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan

¹¹ Mardani, Ayat-ayat Tematik Hukum Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 109

konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Terdapat perbedaan mendasar antara peran landasan teori dalam penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif adalah dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian berangkat dari teori menuju data, dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan; sedangkan dalam penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu “teori”. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai. Penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman data yang didapatkan oleh peneliti. Semakin dalam dan detail data yang didapatkan, maka semakin baik kualitas dari penelitian kualitatif ini.

PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

Petanang juga dikenal sebagai areal perkebunan masyarakat Desa Sungai Bungur. Dulu tempat “petanang” merupakan dusun yang termasuk kedalam administrasi Desa Sungai Bungur. Petanang kemudian menjadi Desa Pemekaran dari Desa Sungai Bungur, Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muara Jambi.¹²

Peneliti melakukan penelitian di Desa Petanang Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi. Pada tanggal 2 februari 2021 mendatangi kantor Desa Petanang Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi untuk menyerahkan surat penelitian dan penulis secara lisan menyampaikan untuk meminta waktu penelitian kepada kepala bapak kepala desa Desa Petanang Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi dan beberapa petani karet yang berada di Desa Petanang Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi, akhirnya peneliti di izinkan untuk melakukan penelitian dengan tenggang waktu hingga tercapai tujuan dari penelitian tersebut. Setelah bapak kepala Desa Petanang Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi memberi izin selanjutnya peneliti meminta izin untuk menentukan jadwal dan memulai penelitian.¹³

Setelah menemui bapak kepala desa Desa Petanang Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi penulis melanjutkan penelitian ke beberapa rumah petani karet¹⁴. dan penulis langsung menemui petani karet langsung di kebun karet, sekaligus melihat proses pemotongan karet yang menggunakan pisau khusus, cara memotong karet yaitu dengan memotong di bagian luar pohon karet/ kulit pohon yang sudah terbaris rapi, petani karet hanya melanjutkan

¹² Dokumen profil Desa Petanang Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi, dilihat pada 23 Mei 2021

¹³ Wawancara dengan Kepala Desa, Desa Petanang Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi, pada tanggal 2 februari 2021

¹⁴ Wawancara dengan mbah gio(petani karet),pada tanggal 3 februari 2021

potongan karet yang sebelumnya¹⁵. kemudian akan mengeluarkan getah yang akan menetes ke tengah dan langsung turun ke bawah, dan di bawah pohon sudah ada batok kelapa yang biasanya di gunakan untuk menampung getah karet, yang kemudian dengan sendirinya akan membeku. Biasanya petani karet membekukan getah hingga 2-3 hingga batok kelapa penuh dengan getah.

Kemudian untuk proses pencetakan karet sendiri yaitu apabila 2 hari getah sudah membeku, biasanya petani karet memotong karet di pagi hari kemudian setelah selesai memotong karet, petani kembali ke kebun untuk mengambil getah sebelum getah tersebut membeku yang berada di batok kelapa tersebut dan biasanya petani karet menggunakan ember untuk tempat menampung getah tersebut untuk di jadikan satu, setelah itu ada 2 jenis getah yaitu getah yang beku dan ada getah yang cair¹⁶. Dan setelah semua getah sudah di ambil kemudian di pisahkan getah cair dan getah beku, semua maka langsung di cetak, dengan cara beberapa proses, seperti menyusun satu persatu karet yang beku di dalam cetakan, setelah semua tersusun biasanya petani memadatkan getah beku tadi dengan cara menginjak injak hingga karet menempel dan padat.

Setelah semua getah sudah padat langkah selanjutnya mencampurkan getah yang cair dengan cuka getah kurang lebih 1 – 2 ml, guna di campurkan cuka yaitu agar getah dapat membeku, tuang getah cair kedalam cetakan yang sudah berisi getah beku yang sudah di padatkan sebelumnya, setelah getah cair sudah di masukan angkat sedikit getah tersebut agak ke tengah, diamkan beberapa jam maka getah sudah akan membeku.¹⁷. Penimbangan karet dilakukan 2 minggu sekali, pembeli karet akan datang kerumah petani karet¹⁸, Proses jual beli karet di desa petanang dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan secara langsung kepada para petani karet dan toke karet. Adapun data jumlah petani karet dan pembeli karet masyarakat di desa petanang yang telah diperoleh hasil wawancara sebagai berikut.

B. Temuan Khusus

1. Praktik Pelaksanaan Potongan Timbangan Dalam Sistem Jual Beli Karet Di Desa Petanang Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi.

Tanaman dari bahasa latin yang bernama *Hevea Brasiliensis*. Tanaman ini merupakan sumber utama bahan tanaman karet alam dunia. Jauh sebelum tanaman karet ini di budidayakan penduduk asli di berbagai tempat, seperti asia dan afrika selatan menggunakan pohon lain yang juga menghasilkan getah. Getah karet mempunyai beberapa spesifikasi berdasarkan kualitasnya serta harga karet dapat di bedakan berdasarkan kualitas getah karet tersebut, semakin bagus kualitas getah karet maka semakin mahal harga yang dapat di dapatkan oleh petani. Berdasarkan jenis karet yang penulis teliti maka ada 3 jenis karet, yaitu:

- a. Barang Kualitas A (sangat baik)

¹⁵ Wawancara dengan ibu nanik(petani karet), pada tanggal 5 february 2021

¹⁶Wawancara dengan Bapak Tarno (petani karet), pada tanggal 7 Februari 2021

¹⁷Wawancara dengan Ibu Sri Sumar Yanti(petani karet), pada tanggal 9 Februari 2021

¹⁸Wawancara dengan Ibu Wiji (Petani Karet), pada tanggal 9 Februari 2021

Barang A yaitu kualitas karet tertinggi. Adapun ciri – ciri yang terdapat pada barang A yaitu karet yang sudah di olah dalam bentuk setengah jadi. Berbentuk kotak berwarna hitam yang sudah dilakukan proses pengovenan untuk menghilangkan kadar air sehingga tidak mengeluarkan aroma yang menyengat seperti getah karet yang belum di olah.

b. Barang kualitas B (baik)

Barang B yaitu getah karet yang biasa dikumpulkan dari petani masih berupa getah asli dengan kadar air masih tinggi. Barang B biasanya mempunyai kualitas 52-56. Biasanya getah karet dengan kadar penyusutan 10%-20% dalam waktu satu malam. Saat di jual di pabrik barang B terdapat potongan timbangan berdasarkan tingkat kekotoran mencapai 20-30kg.

c. Barang kualitas C (Buruk)

Barang kualitas C yaitu barang yang mempunyai kualitas buruk, sehingga tidak dapat diolah. Biasanya jenis kualitas C tidak dibuang melainkan untuk menutupi potongan timbangan yang terdapat di pabrik. Jenis karet kualitas C sangat jarang ditemukan, jika ada itupun dengan jumlah yang sangat sedikit.

Proses penyadapan dilakukan sebaiknya ketika cuaca baik yaitu saat tidak hujan. Jika setelah proses penyadapan kemudian turun hujan maka getah yang dihasilkan akan terbawa oleh air hujan sehingga tidak ada getah yang bisa tertampung, saat kondisi cuaca hujan getah yang dihasilkan petani mengalami penurunan. Getah karet yang telah di kumpulkan oleh petani kemudian yang selanjutnya dibeli oleh tengkulak, getah tersebut akan dijual kembali ke pabrik sebelum dibawa ke pabrik getah tersebut didiamkan terlebih dahulu yaitu dalam tempo satu hari.

Masyarakat yang ada di Desa Petanang Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi sebagian besar berprofesi sebagai buruh tani dan penyadap karet untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Perkebunan karet yang berada di Desa Petanang Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi merupakan warisan dari orang tua yang terlebih dahulu, ada juga yang merupakan kebun sendiri. Tidak semua petani yang ada di desa petanang memiliki kebun di desa tersebut. Akan tetapi, sebagian dari petani yang bekerja menjadi penyadap karet di kebun karet yang ada di desa petanang karena sebagian besar pemilik kebun tidak tinggal di Desa Petanang Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi.

Alasan profesi menjadi petani karet masih diminati hingga saat ini, baik anak remaja yang putus sekolah hingga berusia di atas 50 tahun. Siklus harga dalam jual beli karet mengikuti penetapan oleh pihak pembeli dengan berdasarkan kepercayaan, jadi petani atau penjual mempercayakan sepenuhnya harga kepada pembeli tanpa pernah melakukan konfirmasi ke pabrik atau pengepul yang tingkatannya lebih tinggi. Pihak pembeli yang sudah lama dalam profesi ini tentu saja memiliki langganan yang cukup banyak ketika melakukan konfirmasi ke pabrik atau pengepul yang tingkatannya lebih tinggi. Pihak pembeli yang sudah lama dalam profesi ini tentu saja memiliki langganan yang cukup banyak ketika melakukan jual

beli ini petani (penjual) bebas melakukan penimbangan dengan pihak manapun.

Menjual karet dengan sistem bebas ini biasanya dilakukan oleh petani karet yang tidak terikat kepada salah satu bos atau pengepul yang ada di desa petanang, biasanya petani yang menjual secara bebas adalah petani yang tidak memiliki hutang kepada salah satu pihak pembeli atau pengepul, jadi petani bebas menjual kepada pihak manapun dengan leluasa. pihak penjual, Awal mula terjadi praktik tersebut di latar belakang oleh kadar air yang terdapat di dalam karet yang berpotensi mengalami kehilangan berat apabila terlalu banyak kadar air yang terkandung maka semakin besar resiko kerugian yang akan dialami salah pihak, dan potongan yang di terapkan semakin besar potongan yang diambil berkisar 10%-20% tergantung pada jenis karet nya.¹⁹

2. Tinjauan Hukum Islam Tentang Potongan Timbangan Dalam Sistem Jual Beli Karet.

Berbicara tentang tinjauan (prespektif) memungkinkan timbulnya banyak penafsiran secara salah satu pihak dan subjektif. Tinjauan Hukum Islam sangat memungkinkan terjadinya benturan dengan kondisi yang ada di tengah masyarakat. Berbicara soal hukum Islam tentunya adalah hukum yang sifatnya mutlak dan tidak ada kata tawar menawar lagi. Islam adalah agama dan jalan hidup berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Setiap umat yang beragama berkewajiban untuk bertingkah laku dan kehidupannya sesuai dengan syariat Islam. Dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah ayat 105:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: "Dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nyaserta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan" (QS At-Taubah ayat 105)

Objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat jual beli boleh dilakukan apabila telah memenuhi syarat dan rukun seperti prinsip yang ada di dalam muamalah yaitu prinsip kerelaan, bermanfaat, tolong-menolong, dan prinsip tidak terlarang. Adapun rukun jual beli adalah adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjual belikan, shighat (ijab qabul). Syarat penjual dan pembeli haruslah baligh, tidak pemboros, tidak ada paksaan dan atas kehendak sendiri.

Adapun macam-macam jual beli yaitu jual beli shahih maksudnya adalah jual beli yang tidak terjadi kerusakan baik pada rukun maupun syaratnya. Sedangkan jual beli khoiru shahih adalah jual beli yang tidak berkenaan dengan hukum *syara'*. Seperti menjual barang yang tidak ada, atau barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli dan mengandung

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Effendi dan Bapak Riko, Pada tanggal 16 Februari 2021

unsur manipulasi serta potongan berat wajib yang dibebankan dalam jual beli. Terdapat beberapa prinsip dalam bermuamalah, muamalah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, kedua setiap bentuk muamalah hukumnya diperbolehkan sampai adanya dalil yang melarang.

Jika diperhatikan tentang permasalahan jual beli yang demikian ini sebenarnya telah memenuhi unsur jual beli yaitu sudah adanya pihak yang melakukan transaksi dan perjanjian jual beli yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. Sedangkan, yang benda yang menjadi objek jual beli adalah karet. Jual beli tersebut berlangsung setelah kedua belah pihak melangsungkan akad dalam jual beli, maka sejak saat itu terjadilah akad bahwa pembeli harus menyerahkan barang yang menjadi objek jual beli. Berlangsungnya serah terima antara penjual dan pembeli haruslah diperhatikan antara hukum dan syaratnya karena hal inilah yang menentukan boleh atau tidaknya serta halal atau haramnya suatu transaksi jual beli.

Berdasarkan uraian pada sub sebelumnya, terlihat jelas bahwa terdapat suatu masalah di dalam jual beli yaitu dengan adanya praktik manipulasi dan pemotongan, pembulatan berat dalam penimbangan karet yang dilakukan oleh pihak pembeli yang ada di Desa Petanang Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi. Persoalan yang terjadi tersebut merupakan jual beli yang tidak dibenarkan oleh hukum Islam, hal ini karena jual beli ini hanya mengedepankan pencarian keuntungan semata dan tidak melihat kerugian yang ditanggung oleh salah satu pihak dalam jual beli.

Praktik jual beli karet yang dilakukan oleh petani yaitu jual beli yang mengandung unsur ketidakadilan karena terdapat potongan, pembulatan dan tidak kesesuaian dalam penimbangan dan dibebaninya potongan wajib dalam setiap penimbangan yang dilakukan oleh pihak pembeli untuk menghindari kerugian. Jual beli itu hukumnya diperbolehkan, akan tetapi dalam jual beli juga terdapat aturan dan kaidah yang dipatuhi supaya tidak ada pihak yang merasa hak-haknya dirugikan dan merasa terdzalimi, di dalam jual beli dilarang keras adanya unsur penipuan dan tidak menepati atau mempermainkan timbangan.

Jual beli karet yang berlangsung di Desa Petanang Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi yang dilakukan oleh masyarakat tersebut terbukti bahwasanya mengandung praktik manipulasi dalam penimbangan, hal ini tidak sejalan dengan ketentuan dasar bermuamalah yang terdapat dalam Al-Qur'an yaitu QS. As-Syu'ara ayat 183:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: "Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan". (QS. As-Syu'ara ayat 183).

Dari ayat tersebut di atas, sebagai umat manusia dilarang untuk saling merugikan pihak lain. Allah memintahkan kepada umatnya untuk menepati dan menegakkan timbangan serta tidak mengurangi timbangan itu sendiri. Seperti terdapat dalam QS. Ar-Rahman ayat 9:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya: "Dan tegaklah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu". (QS. Ar-Rahman ayat 9)

Dari ayat Al-Qur'an tersebut diatas dapat dijadikan sumber hukum daan sudah jelas bahwa Allah menghimbau kepada umat nya untuk meneggakkan timbangan dan dilarang menguranginya. Adanya praktik jual beli karet yang dilakukan dengan oleh pihak pembeli tentu saja sudah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Qs. Ar-Rahman ayat 9. Maka jelaslah bahwasanya praktik jual beli tersebut dilakukan dengan tidak sejalan dengan syariat Islam. Terlebih lagi ketika pihak pembeli langsung menetapkan berat karet ketika jarum timbangan belum seimbang.

Jual beli tersebut melanggar aturan jual beli yang terdapat dalam hukum Islam. Syariat Islam sudah dengan jelas melarang adanya praktik manipulasi timbangan apalagi yang sudah jelas merugikan hak orang lain dan telah dilakukan hingga menjadi suatu kebiasaan buruk dari generasi kegenerasi dan diteruskan secara berantai sejak puluhan tahun yang lalu hingga saat ini.

Meskipun pihak pembeli dalam jual beli karet yang berlangsung di Desa Petanang Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi memiliki jenjang pendidikan dari tingkat sarjana hingga bangku SMP yang mengetahui aturan jual beli menurut hukum Islam, namun mereka masih melakukan kebiasaan buruk tersebut tanpa memikirkan dosa yang harus dipertanggung jawabkan ketika di akhirat. Saat ini mereka hanya berfikir praktis mengejar materi dan keuntungan serta menghindari kerugian untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Islam mengajarkan bagaimana praktik jual beli yang di benarkan oleh syariat Islam, yaitu terpenuhinya rukun dan syarat serta memperhatikan asas-asas dan aturan yang seharusnya berlaku dalam jual beli sehingga kedua belah pihak mendapatkan faedah, hikmah dan manfaat jual beli yang dilakukan di Desa Petanang Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi tersebut justru menimbulkan akibat buruk seperti kerugian yang harus ditanggung oleh salah satu pihak. Sebenarnya dalam jual beli haruslah mengedepankan prinsip kejujuran agar tercapainya suatu faedah dalam transaksi jual beli.

3. Peran Para Tokoh Agama dan Ketua Adat Desa Petanang Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi.

Jual beli karet yang terjadi di desa Petanang kecamatan Kumpeh kabupaten Muaro Jambi sudah terjadi lama kurang lebih sudah 25 tahun dengan sistem di Bebani nya potongan wajib yang di berikan pembeli ke pada pembeli karet, hal tersebut membuat penulis ingin mengetahui bagaimana tanggapan para tokoh agama dan ketua adat dalam menyingkapi hal tersebut, pada jam 14:25 tanggal 29 Agustus 2021 penulis mendatangi rumah ketua adat yang tinggal di RT 01 yang bernama bapak gitok, disana penulis meminta izin untuk mewawancarai beliau, setelah mendapatkan izin, penulis langsung memulai pertanyaan, pertanyaan pertama yang penulis ajukan adalah bagaimana tanggapan bapak gitok menanggapi jual beli karet di desa Petanang kecamatan Kumpeh kabupaten Muaro Jambi dengan di Bebani nya potongan wajib yang di berikan oleh pembeli karet kelapa si petani yang sudah terjadi 25 tahun lebih, setelah penulis mengajukan pertanyaan pertama kemudian bapak gitok memberikan

jawaban, tanggapan saya mengenai jual beli karet ini sudah saya maklumi karena pembeli karet melakukan atau menerapkan potongan tersebut untuk mengantisipasi penyusutan Timbangan karet di pabrik, Karena jarak dari desa ke pabrik Lumayan jauh dan kemungkinan besar air yang terdapat pada karet tersebut akan mengalami penyusutan, dan juga sebagai besar para petani juga curang dalam mencetak karet dengan menambahkan sampah kulit karet sehingga akan menambahkan berat pada Timbangan, dan getah yang di campur dengan sampah karet ini tidak di perbolehkan, Karena seharusnya karet yang sudah di cetak harus karet murni tanpa campuran sampah, hal ini juga salah satu pertimbangan pembeli karet melakukan, Karena setelah Sampai di pabrik karet yang di pakai hanya karet bersih tanpa sampah dan sampah tersebut akan di buang, untuk itu berat timbangan Sampai di pabrik akan berkuang, jadi menurut saya ada nya potongan wajib tersebut bisa di terima dan sudah di maklumi para petani karet yang berada di desa petanang kecamatan Kumpeh kabupaten Muaro Jambi.

Setelah pernyataan pertama teejawab maka penulis mengajukan pertanyaan kedua, pertanyaannya adalah bagaimana pendapat bapak gitok untuk mengatasi permasalahan tersebut karena sebagian petani yang jujur merasa di rugikan dengan adanya potongan Wajib tersebut pada saat harga rendah pasti hal ini bisa merugikan pihak petani, setelah pernyataan kedua di berikan bapak gitok menjawab, untuk mengatasi atau tidak ada nya penerapan potongan pada jual beli karet ini agak susah karena hal ini sudah menjadi tradisi lama yang sulit dirubah dan selaku pembeli karet pun tidak ingin merasa dirugikan. Setelah penulis sudah mengajukan semua pertanyaan penulis mengucapkan terimakasih untuk waktu dan semua informasi nya.

Kemudian penulis kembali melanjutkan penelitian pada jam 15:05 tanggal 29 Agustus 2021, penulis mendatangi pondok pesantren Al-Anwar yang berada di RT 03, dan meminta izin kepada satpam untuk bertemu dengan ky Asrofi Asror S.Pd.i selaku pemilik Pondok pesantren Al-Anwar, setelah mendapatkan izin penulis di antar kan oleh salah satu Santri putri untuk bertemu dengan Ky Asrofi Asror s.pd.i, setelah bertemu dengan Ky Asrofi Asror s.pd.i penulis meminta izin untuk meminta Waktu nya untuk wawancara tentang penelitian skripsi penulis, kereana beliau akan kedatangan tamu penulis diminta untuk bertemu dengan kepala madrasah di pondok pesantreni Al Anwar, penulis kemudian mengucapkan terimakasih dan penulis kemudian di antar oleh santri untuk bertemu dengan bapak kepala madrasah yang bernama ustad Sodik roja'i , setelah sampai nya di rumah bapak kepala madrasah penulis kemudian meminta izin untuk meminta waktu nya untuk melakukan wawancara, setelah kepala madrasah memberikan izin, penulis kemudian menjelaskannya sedikit penelitian yang akan di lakukan mengenai skripsi penulis yang berjudul Praktik Potongan Timbangan Jual Beli Karet Di Desa Petanang Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dari Perspektif Hukum Islam, dimana potongan Timbangan ini adalah potong wajib yang di berikan oleh pembeli karet kepada petani karet yang sudah terjadi 20 tahun lebih, dan kemudian penulis langsung mengajukan pertanyaan, bagaimana pendapat bapak ustad Sodik roja'i mengenai hal

tersebut, kemudian ustad Sodik roja'i menjelaskan mengenai potongan Timbangan yang sudah di karang dalam Islam yang terdapat pada Q.S Al mutafifin ayat 1-3, dan sudah jelas larangan dalam mengurangi berat timah tersebut hal ini tidak di perbolehkan, kemudian penulis kembali bertanya bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan tersebut?, Kemudian ustad Sodik roja'i memberi saran kecurangan dalam potongan Timbangan jual beli karet ini bisa di lakukan setelah sampai nya karet di pabrik, jadi pembeli karet membayar karet nya setelah pulang dari pabrik karena sampai nya di pabrik akan langsung keluar hasil Timbangan murni karet, dengan sistem jual beli seperti ini tidak akan ada kebohongan atau tidak akan ada yang merasa di rugikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan di atas tentang tinjauan hukum Islam tentang potongan timbangan dalam sitem jual beli karet yang terjadi di Desa Petanang Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem potongan timbangan jual beli karet di Desa Petanang Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi sudah sesuai dengan standar penyusutan, dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa rata rata susut harian tertinggi (6,31%) di peroleh pada sub yang berasal dari laktes dengan kkk paling besar yaitu 20%. Sebaliknya rata rata susut harian tertinggi (2,41%) di peroleh dari sampel lump mangkok dengan kkk awal 56%. Semakin tinggi kkk laktes maka slab dan lump mengalami susut bobot yang semakin rendah. Slab dan lump mengalaminya susut bobot yang tinggi pada 1-2 hari pertama masa simpan. Dan cenderung menurun pada hari hari berikutnya hingga mendekati bobot tetap. Karena adanya penyusutan tersebut pembeli karet memberikan beban potongan timbangan untuk mengantisipasi penyusutan bobot karet tersebut yang mengandung air yang akan mengakibatkan kerugian untuk pembeli.
2. Dalam transaksi jual beli islam mengatur tentang prinsip keadilan agar tidak merugikan salah satu pihak. Yang sudah di sebutkan dalam surah Al-isra ayat 35, didalam surah tersebut terdapat kata al-qisthas atau al-qusthas yang memahami dalam arti neraca, ada juga dalam arti adil. Jual beli karet dengan di bebani nya potongan wajib yang di praktikan di Desa Petanang Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi ini adalah perbuatan yang di larang dalam Islam.
3. Tanggapan tokoh agama dan ketua adat yang ada di Desa Petanang Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi mengenai adanya potongan timbangan terhadap jual beli karet yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun dan masih terjadi hingga sekarang. Menurut bapak ketua adat hal ini tidak boleh dilakukan karena sudah jelas dalam hukum Islam. Akan tetapi untuk merubah kebiasaan yang sudah berlangsung lama seperti ini agak sulit. Karena solusi dalam mengatasi hal seperti ini belum

ditemukan ditambah hal ini sudah familiar pada transaksi jual beli karet. Tokoh agama pun dalam hal ini tidak bisa berperan banyak dalam menyikapi permasalahan yang terjadi karena transaksi ini sudah menjadi kebiasaan yang telah berlangsung lama.

DAFTAR PUSTAKA

Burhanudin. 2000. *Etika Individu Pola Dasar Filsafat Moral*. Jakarta: Rineka Cipta.

Departemen Agama RI. 2010. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Bandung: Diponegoro.

Mardani. 2011. *Ayat-ayat Tematik Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Qardawi, Yusuf. 2007. *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Saleh, Hasan. 2008. *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Syafei, Racmat. 2000. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.